



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

Nomor : 28/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/VI/2013

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk memudahkan pemilih dalam menetapkan pilihannya kepada pasangan calon sesuai pasal 61 ayat (3) pada pasal 66 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan pasal 50 dan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, maka setiap pasangan calon perlu ditetapkan nomor urut sehingga pemilih lebih lancar dan tertib untuk menggunakan kesempatan dalam pemungutan suara demikian juga akan memudahkan penyelenggaraan pemilihan untuk mengatur logistik dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/II/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 26/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/VI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 27/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/VI/2013 tentang Tata Cara Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2013
4. Berita Acara Nomor : 114/KPU.PG/BA.PILBUP/VI/2013 Tentang Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 tanggal 19 Juni 2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2013
- KEDUA :** Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Nomor Urut dan Nama Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diumumkan secara luas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang
pada tanggal : 19 Juni 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
KETUA**

Ttd

JAMALUDDIN,STP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



NENENG LUTHFIAH MUNIR, SH

Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Pinrang
Nomor : 28/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/VI/2013
Tanggal : 19 Juni 2013

**NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG
PERIODE 2014-2019**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	DR. H. SULTANI, S.Pd. M.Si DR.H. RIVAI MANA, M.Si
2	H.A. ASLAM PATONANGI, SH, M.Si MUHAMMAD DARWIS BASTAMA, SP
3	DRS. SURIADI DR. IR. SAHABUDDIN TOAHA, M.Agr
4	DRS. H.A. KAHARUDDIN MACHMUD ARDAN, AP
5	IR.H. ABDULLAH RASYID, MM H. FAISAL TAHIR SYARKAWI, SE
6	H.A. IRWAN HAMID, S.Sos DRS.H.A. MAPPANYUKKI, M.Si

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
KETUA**

Ttd

JAMALUDDIN,STP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum


SEKRETARIAT
NENENG LUTHFIAH MUNIR, SH